



PEMERINTAH KABUPATEN SIMALUNGUN
DINAS PENDIDIKAN
PAMATANG RAYA - SUMATERA UTARA

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SIMALUNGUN
Nomor : 188.40/1003 /PNF/DISDIK.2013
TENTANG
IZIN OPERASIONAL LEMBAGA PENDIDIKAN NON FORMAL / PAUD HAPPY KIDS

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SIMALUNGUN

- Membaca : Surat permohonan Pimpinan Lembaga Pendidikan Non Formal/PAUD : HAPPY KIDS Nomor : 001/KB/HK/2013 tanggal 1 April 2013 Tentang Izin Operasional **PAUD HAPPY KIDS**
- Menimbang : Bahwa permohonan tersebut telah memenuhi syarat-syarat untuk memperoleh Izin Operasional sebagai Penyelenggara Pendidikan Non Formal/PAUD.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah
 3. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta masyarakat dalam Sistem Pendidikan Nasional.
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standart Pendidikan Nasional
 6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 051/0/2001 Tentang Pembentukan Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini.
 7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional Direktorat Jenderal PAUDNI Depdiknas.
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Simalungun;

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

- PERTAMA** : Memberi Izin Operasional Penyelenggaraan Lembaga Pendidikan Non Formal/PAUD kepada :
1. Nama Lembaga : **PAUD HAPPY KIDS**
 2. Jenis Lembaga : **PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (KELOMPOK BERMAIN)**
 3. Pemimpin/Penanggung Jawab : **RITA EVLINA OMPUSUNGGU**
 4. Alamat : **Jl. Mesjid Huta Marihat Bayu Bah Joga
Kecamatan Jawa Maraja Bah Jambi**
- KEDUA** : PAUD tersebut di atas telah terdaftar sebagaimana dengan nomor di atas
- KETIGA** : PAUD tersebut di atas wajib memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut :
1. Wajib melaksanakan Program dan Isi Pendidikan dalam bentuk Struktur Kurikulum
 2. Menyampaikan Laporan Bulanan, Tengah Tahunan dan Laporan Tahunan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Simalungun
 3. Mentaati ketentuan Perundang-undangan yang berlaku
 4. Mengikuti Petunjuk Teknis yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Simalungun
- KEEMPAT** : 1. Surat Keputusan ini tidak dapat dialihkan kepada orang lain
2. Surat Keputusan ini berlaku selama 4 (empat) tahun sejak tanggal ditetapkan dan wajib diperpanjang dengan melampirkan surat Ijin Operasional sebelumnya.
- KELIMA** : 1. Apabila ketentuan butir 1 s/d 5 di atas tidak diindahkan, maka Surat Keputusan ini dinyatakan batal.
2. Apabila terdapat kekeliruan dalam Penetapan Surat Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan
Pada tanggal **29 APR 2013**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN SIMALUNGUN**

**DINAS
PENDIDIKAN**

RESMAN H. SARAGIH, S.Sos
PNF. 18644-621390021001

TEMBELAN :

1. Bupati Simalungun (setoran)

2. Kepala Dinas Pendidikan